

PENGELOLAAN DANA DESA – TATA CARA  
2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 42, BD.2015/NO 42, HBD. PROVINSI BANTEN: 9  
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN DANA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015.
  - Peraturan Bupati Pandeglang tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa, mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pengalokasian dan Penghitungan Dana Desa;
    3. Penyaluran Dana Desa;
    4. Penggunaan Dana Desa;
    5. Pelaporan Dana Desa;
    6. Sanksi Administratif; dan
    7. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Agustus 2015.
- Berlakunya Peraturan Bupati ini maka mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2015.